

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA KORUPSI HUKUM ACARA PIDANA
PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
113/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali al-Aitaam*



Diajukan Oleh :

Ai Rahmawati
NIM : 2274201065

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA KORUPSI IIUKUM ACARA PIDANA
PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
113/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Ai Rahmawati
NIM : 2274201065

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 1 Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 2 Dr. Henky Solihin MZ, SH.,M.H.

Penguji 3 Rifki Zaenal Muhsinin, S.H.,M.H.

Penguji 4 Galih Afif Sylfa Maulana,
S.E.,S.H.,M.H

Bandung, 26 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam

Budiana, S.H.,M.H.
NIDN. 0401067704

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 08 April 2026

Penulis



Ai Rahmawati

NIM: 2274201065

Pembimbing I

Galih Afif Sylfa Maulana, S.E., S.H., M.H

NUPTK: 2463760661137062

Pembimbing II

KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

NUPTK: 543755656130112

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Man jadda wajada

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

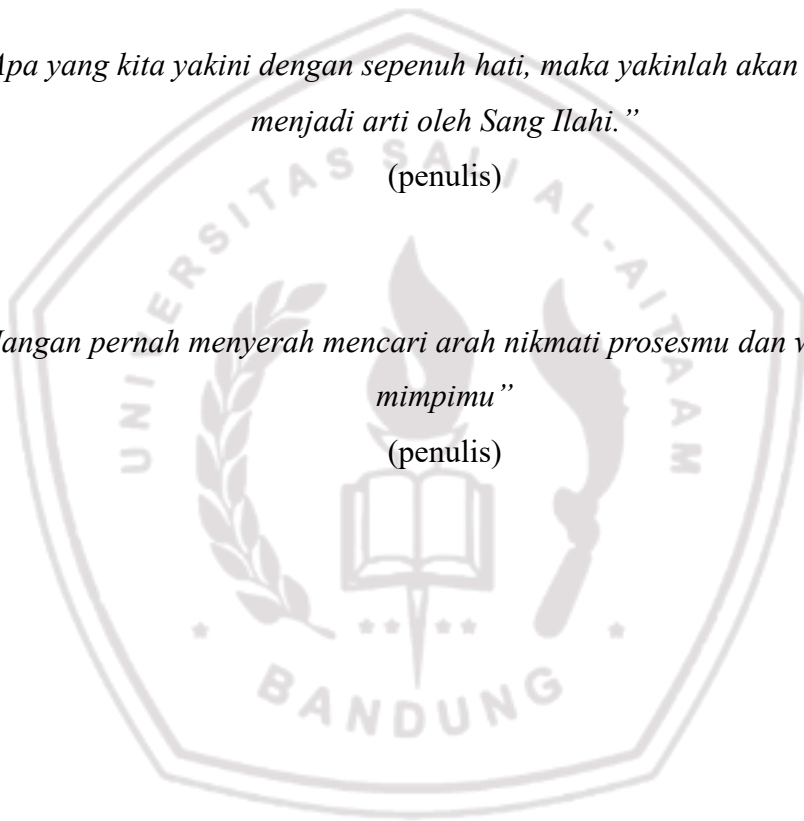
(Pepatah Arab)

"Apa yang kita yakini dengan sepenuh hati, maka yakinlah akan terwujud menjadi arti oleh Sang Ilahi."

(penulis)

"Jangan pernah menyerah mencari arah nikmat prosesmu dan wujudkan mimpimu"

(penulis)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat terbesar dalam kehidupan penulis. Tidak ada kata yang mampu mendefinisikan betapa besar kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, serta ketulusan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat berada pada tahap ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap langkah yang ditempuh dalam perjalanan pendidikan ini tidak pernah terlepas dari doa yang selalu dipanjatkan, dukungan yang tiada henti, serta kerja keras yang dilakukan demi masa depan penulis. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, orang tua selalu hadir menjadi tempat pulang, tempat menguatkan, serta alasan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan berjuang menyelesaikan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Berkat doa, dukungan, dan perjuangan kedua orang tua, penulis akhirnya dapat mewujudkan salah satu mimpi dan cita-cita penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, terima kasih, dan kebanggaan yang tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kepada kedua adik tercinta, Aldy Al-Hikmat dan Sahrul Al-Hikmat, yang selalu menjadi salah satu sumber utama semangat dan motivasi bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan, khususnya selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadirannya memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang, bertahan, dan berusaha memberikan contoh yang baik dalam meraih cita-cita. Penulis menyadari bahwa setiap doa, perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan menjadi alasan bagi penulis untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Skripsi ini juga penulis persembahkan sebagai bentuk rasa sayang, kebanggaan, dan harapan agar kedua adik penulis semangat dalam mengejar impian dan masa depan yang lebih baik.

3. Kepada saudara penulis, Amelia, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, semangat, serta doa kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepedulian, motivasi, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dalam berbagai situasi. Penulis menyadari bahwa dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekat memiliki arti yang sangat besar dalam memberikan kekuatan untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik serta menjadi keberkahan dalam kehidupan.
4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis. Kehadiran keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses pendidikan, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Penulis menyadari bahwa dukungan moril, nasihat, perhatian, dan motivasi yang diberikan oleh keluarga memiliki arti yang sangat besar dalam membantu penulis bertahan dan terus berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk pengorbanan, kepedulian, serta doa yang tulus dari keluarga menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan menyelesaikan pendidikan ini sebagai salah satu bentuk kebanggaan dan rasa terima kasih penulis kepada keluarga tercinta.
5. Kepada keluarga besar Yayasan Esa Nugraha Bhakti Bandung, yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama menjalani masa pendidikan sejak SMP hingga SMA. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abah, umi, papah, mamah, papih, serta seluruh keluarga besar yayasan yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat, dan pembelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis. Kehangatan, kepedulian, serta nilai-nilai kehidupan yang diajarkan selama berada di lingkungan yayasan menjadi salah satu alasan terbesar yang memotivasi penulis untuk terus berjuang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, serta didikan yang diberikan oleh keluarga besar Yayasan Esa Nugraha Bhakti Bandung, penulis mungkin tidak akan memiliki semangat dan keyakinan

untuk sampai pada tahap ini. Oleh karena itu, skripsi ini juga penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan, dan terima kasih atas segala kebaikan serta perjuangan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

6. Kepada sahabat seven di Yayasan Esa Nugraha Bhakti Bandung, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas setiap kebersamaan, dukungan, perhatian, canda tawa, serta kenangan yang telah dilalui bersama selama tinggal di panti. Bagi penulis, seven bukan sekadar sahabat, tetapi juga keluarga yang selalu hadir menemani dalam setiap proses kehidupan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kehadirannya memberikan banyak pelajaran tentang arti persaudaraan, ketulusan, perjuangan, dan saling menguatkan satu sama lain. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, semangat, dan kebersamaan yang diberikan oleh Sahabat, perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini tidak akan terasa sekuat dan seberarti sekarang. Semoga persahabatan dan tali kekeluargaan yang telah terjalin selama ini akan selalu terjaga dengan baik.
7. Kepada seluruh sahabat terbaik penulis sejak masa SMA yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta kebersamaan yang begitu berarti dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan perjuangan selama melewati berbagai proses kehidupan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan yang memberikan banyak kenangan, pelajaran, serta motivasi bagi penulis untuk terus bertahan dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dukungan kecil, perhatian sederhana, dan kebersamaan yang terjalin selama ini memiliki arti yang sangat besar dalam membantu penulis melewati masa-masa sulit hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kepada pemilik NIM 2274201065, yang telah menjadi partner seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, bantuan, semangat, serta kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui selama masa perkuliahan. Kehadirannya bukan hanya sebagai rekan kelas, tetapi juga telah menjadi tempat

pulang, tempat bercerita, serta rumah bagi penulis selama menjalani kehidupan merantau dan menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Dalam setiap proses, baik saat penulis merasa kuat maupun lelah, kehadiran dan dukungannya memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk tetap bertahan dan terus melangkah hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan terasa hangat dan berarti tanpa adanya kebersamaan, perhatian, dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi kenangan indah serta membawa keberkahan dan kebahagiaan di masa yang akan datang.

9. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 22 yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang begitu berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa orang tua merupakan sumber motivasi utama, serta seluruh dosen sebagai sumber ilmu yang membimbing penulis selama menempuh pendidikan. Namun demikian, kehadiran rekan-rekan memiliki peran yang tidak kalah penting, karena menjadi pihak yang senantiasa menemani setiap proses, memahami setiap perjuangan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan dinamika yang dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Keluarga Besar Universitas Sali Al-aitaam, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Melalui lingkungan akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang berkualitas, penulis dapat mengembangkan kemampuan intelektual dan pemahaman di bidang hukum, sehingga pada akhirnya penulis dapat melanjutkan proses pendidikan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta mewujudkan salah satu cita-cita penulis, yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, pengalaman, motivasi, serta nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh pendidikan. Penulis menyadari bahwa proses perkuliahan bukan hanya tentang memperoleh teori dan pemahaman hukum semata, tetapi juga tentang belajar mengenai tanggung jawab, kedisiplinan, integritas, dan cara berpikir kritis dalam menghadapi berbagai

persoalan hukum maupun kehidupan. Setiap ilmu, nasihat, arahan, serta perhatian yang diberikan oleh para dosen menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan pola pikir penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa kesabaran, dedikasi, serta pengabdian para dosen dalam mendidik dan membimbing mahasiswa, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap penyusunan skripsi ini dan mewujudkan salah satu impian untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

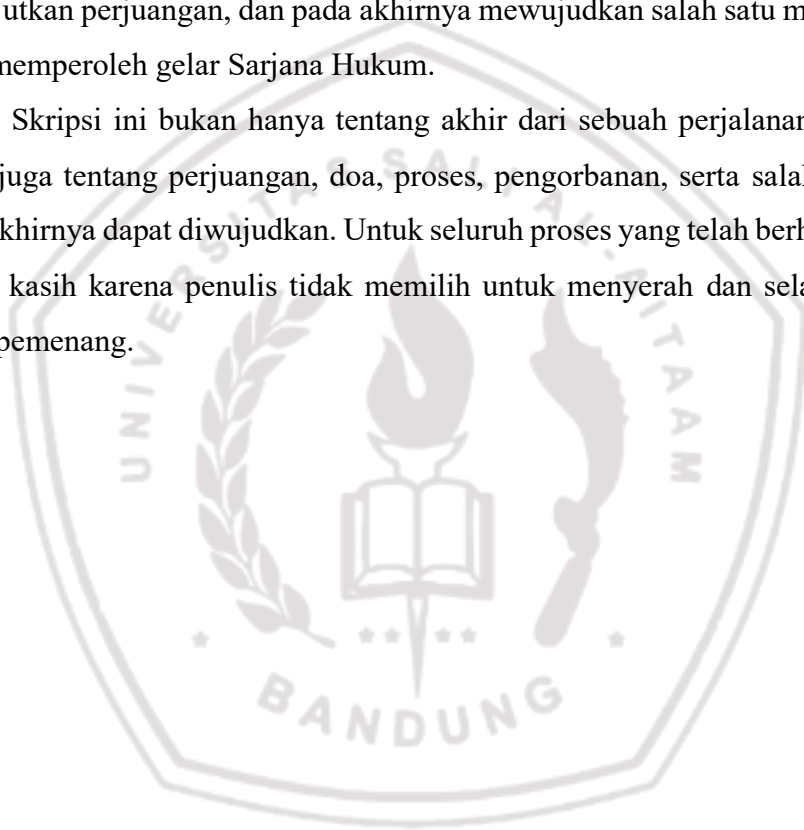
12. Kelompok KKN penulis, yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, cerita, kerja sama, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama pelaksanaan KKN. Kehadiran kalian memberikan warna, pelajaran, dan kenangan tersendiri bagi penulis, khususnya dalam belajar mengenai arti kebersamaan, tanggung jawab, dan perjuangan dalam menjalani proses kehidupan maupun pendidikan.
13. Kepada klub kebanggaan dan kesayangan penulis, Persib Bandung, yang menjadi salah satu sumber semangat dan hiburan bagi penulis selama menjalani proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Rasa bangga dan kecintaan penulis terhadap Persib Bandung memberikan energi tersendiri di tengah rasa lelah, jenuh, dan berbagai tantangan selama menyelesaikan perkuliahan. Melihat perjuangan Persib Bandung yang mampu meraih gelar back to back champion menjadi motivasi bagi penulis untuk terus percaya bahwa perjuangan dan proses yang panjang akan selalu menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Semangat pantang menyerah, loyalitas, serta perjuangan yang ditunjukkan Persib Bandung turut menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan salah satu mimpi, yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga Persib Bandung dapat kembali meraih gelar juara dan mewujudkan hattrick juara pada musim berikutnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa seluruh proses perjuangan ini dapat dilalui bukan hanya karena kekuatan diri sendiri, tetapi juga karena doa, dukungan, kasih sayang, dan ketulusan dari keseluruhan yang selalu hadir dalam kehidupan penulis. Sejak awal memasuki dunia perkuliahan, penulis selalu berpegang pada sebuah prinsip sederhana, yaitu “jangan pernah menyerah mencari

arah, nikmati prosesmu, dan wujudkan mimpimu.” Prinsip tersebut menjadi pengingat bagi penulis untuk terus bertahan, belajar, dan percaya bahwa setiap proses kehidupan akan membawa penulis menuju tujuan yang ingin dicapai.

Seperti sepenggal lirik lagu Untuk Ayah Ibu karya band Perunggu Yang berjudul Tapi, “Namun, aku punya doa ibu,” yang menjadi pengingat bagi penulis bahwa sebesar apa pun kesulitan dan proses kehidupan yang dihadapi, selalu ada doa orang tua yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus bangkit, melanjutkan perjuangan, dan pada akhirnya mewujudkan salah satu mimpi penulis, yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini bukan hanya tentang akhir dari sebuah perjalanan pendidikan, tetapi juga tentang perjuangan, doa, proses, pengorbanan, serta salah satu mimpi yang akhirnya dapat diwujudkan. Untuk seluruh proses yang telah berhasil dilewati, terima kasih karena penulis tidak memilih untuk menyerah dan selamat pejuang kamu pemenang.



ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Salah satu aspek krusial dalam proses penyidikan perkara korupsi adalah penetapan tersangka, yang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah dan kepastian hukum. Penetapan tersangka yang tidak memenuhi ketentuan hukum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt. Sel, dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin para ahli, serta putusan praperadilan sebagai studi kasus, yang dianalisis secara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada kepastian hukum melalui pemenuhan syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur hukum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tersangka diwujudkan melalui mekanisme praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan penyidik. Praperadilan berperan penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin perlindungan hak asasi manusia secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : kepastian hukum, korupsi, penetapan tersangka, perlindungan hukum, praperadilan

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime with widespread impacts on social and economic life, as well as public trust in law enforcement. One crucial aspect of the corruption investigation process is the determination of suspects, which must be carried out carefully to avoid violating the principles of the presumption of innocence and legal certainty. Determining suspects that do not meet legal requirements has the potential to lead to abuse of authority by law enforcement officials and violations of human rights.

This study aims to analyze the validity of suspect determination in corruption cases based on the South Jakarta District Court Pretrial Decision Number 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt. Sel, using the legal certainty theory and legal protection theory approaches. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials used include the Criminal Procedure Code (KUHAP), Constitutional Court decisions, expert doctrines, and pretrial decisions as case studies, which are analyzed qualitatively and juridically.

The research results indicate that suspect determination must be based on legal certainty by fulfilling the minimum requirement of two valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and must be conducted objectively and in accordance with legal procedures. Furthermore, legal protection for suspects is realized through a pretrial mechanism as a means of monitoring investigators' actions. Pretrial proceedings play a crucial role in preventing arbitrary actions and ensuring optimal human rights protection. This research is expected to strengthen the application of the principles of legal certainty and legal protection in the investigation process of corruption crimes in Indonesia.

Keywords : *legal certainty, corruption, suspect determination, legal protection, pretrial*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ACARA PIDANA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 113/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL”

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

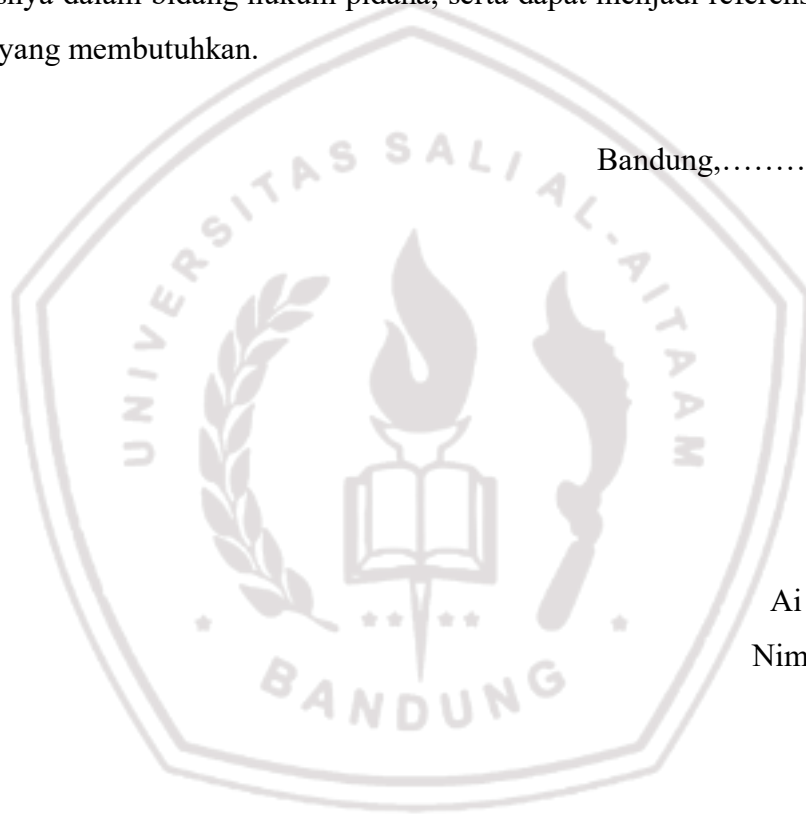
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Fatimah Nurjanati Iskandar, S.E., M.Ak., selaku Rektor Universitas Sali Al-Aitaam, yang telah membukakan gerbang kesempatan bagi penulis untuk menempa diri dan menimba ilmu di lingkungan kampus tercinta Universitas Sali Al-Aitaam.
3. Bapak Budiana, S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam yang telah memberikan kebijakan, arahan, serta dukungan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Budi Rahman, S.H.,M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung atas arahan dan dukungan akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan..
5. Bapak Galih Afif Sylfa Maulana, S.E.,S.H.,M.H dan Bapak KM.Ibnu Shina Zaenudin S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam meberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

6. Bapak/Ibu dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung,.....2026

Penulis



Ai Rahmawati
Nim 2274201065

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
KATA KUNCI BAHASA ILMIAH	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Kegunaan Teoritis.....	14
2. Kegunaan Praktis.....	16
E. Kerangka Teori	19
F. Metodologi Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Tahap Penelitian	24
4. Teknik Mengumpulkan Data	25
5. Metode Analisis Data.....	25

6. Lokasi Penelitian	26
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.....	27
A. Penetapan Tersangk Dalam Hukum Acara Pidana	27
B. Peran dan Posisi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana	32
C. Landasan Teori	40
BAB III.....	45
KASUS POSISI PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN NOMOR 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel	45
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel	45
B. Pokok Permohonan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi	52
1. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka	53
2. Tidak Terpenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	54
3. Tidak Sahnya Penahanan terhadap Pemohon	56
4. Petitum Permohonan.....	57
C. Rekonstruksi Posisi Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim	58
BAB IV	62
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ACARA PIDANA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 113/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL	62
A. Syarat Formil Penetapan Tersangka Menurut Pasal 184 KUHP dan Praktik Peradilan di Indonesia.....	62
B. Kesesuaian Penetapan Tersangka dalam Putusan dengan Syarat Formil Menurut KUHP	68

C. Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Praperadilan Dalam Memutus Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Perkara Tersebut Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	79
1. Bagi Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung)	88
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian)	88
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR).....	88
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing.....	95
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi.....	96
Lampiran 3. Lembar Bebas Plagiasi	97
Lampiran 4. Curriculum Vitae	98
Lampiran 5. Putusan Nomor 113/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL	99
Lampiran 6. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	120



DAFTAR SINGKATAN

1. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. MK : Mahkamah Konstitusi
4. PN : Pengadilan Negeri
5. BAP : Berita Acara Pemeriksaan
6. Tipikor : Tindak Pidana Korupsi
7. Jampidsus : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
8. TAP : Surat Penetapan Tersangka
9. UUD : 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. Sprindik : Surat Perintah Penyidikan
11. N.O : *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Putusan tidak dapat diterima)
12. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
13. Jampidsus : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
14. HAM : Hak Asasi Manusia
15. APH : Aparat Penegak Hukum
16. AD/ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

KATA KUNCI BAHASA ILMIAH

Extraordinary crime	: Kejahatan luar biasa berdampak luas.
Due process of law	: Proses peradilan adil dan sah.
Rechtstaat	: Negara berlandaskan atas hukum konstitusional.
Presumption of innocence	: Asas praduga tak bersalah.
Abuse of power	: Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.
Judicial control	: Kontrol yudisial pengadilan terhadap penyidik.
Arbitrary action	: Tindakan sewenang-wenang penegak hukum.
Premature criminalization	: Kriminalisasi dini tanpa bukti kuat.
Prudential principle	: Asas kehati-hatian dalam penyidikan.
Yuridis normatif	: Penelitian hukum berbasis bahan pustaka.
Deskriptif analitis	: Penggambaran fakta hukum secara akurat.
Analisis kualitatif	: Penafsiran data mendalam tanpa statistik.
Legal certainty	: Kepastian hukum yang konsisten.
Substantive justice	: Keadilan esensial bukan sekadar formalitas.
Procedural justice	: Keadilan berdasarkan pemenuhan prosedur formal.